



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf (g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengambil keputusan/tindakan atas pembebanan pengeluaran Anggaran Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 082 Tanggal 9 Agustus 2021 atas nama Joko Padmono, S. Sos, M. Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kelurahan Ragunan maka perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201 Tambahan Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038)

Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
14. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);
15. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050).;
16. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 641 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kelurahan Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Menetapkan rancangan Kontrak;
- d. Menetapkan HPS;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepada penyedia;
- f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. Menetapkan Tim pendukung;
- h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Walikota ini, maka dapat dirubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Plt. Lurah Ragunan Kota Adm. Jakarta Selatan

Lampiran Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor :
Tanggal :

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ATAS
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN [PPK] PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan Fungsional	Keterangan
	Kel. Ragunan			
	Ricky Mufti Hakiki, ST NIP.198201052010011031	Kelurahan Ragunan	Pejabat Pembuat Komitmen [PPK]	Menangani kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Kelurahan Ragunan

Pt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


 SNAWA ADJI
 NIP 197205241992031002